



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman: www.unran.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 1761/UN18/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Administrasi pada Laboratorium Terpadu Universitas Mataram maka perlu mengangkat Kepala dan Sekretaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Laboratorium Terpadu Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/ KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2024-2028.
- KESATU
1. Mengangkat Saudara Eka Sunarwidhi Prasedya, S.Si., M.Sc., Ph.D. NIP.198803302014041001, Pangkat Golongan Penata III/c, Jabatan Lektor, sebagai Kepala Laboratorium Terpadu Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028;
 2. Mengangkat Saudara Dr. Eng. I Gde Putu Wirarama Wedashwara Wirawan, ST., M.T. NIP. 198409192018031001, Pangkat Golongan Penata III/c, Jabatan Lektor, sebagai Sekertaris Laboratorium Terpadu Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028;
- KEDUA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan 26 April 2028.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 26 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Keuangan dan Umum

H. AMAN, SP., MM.
NIP. 196712311989031013

